



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES  
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diberikan tunjangan komunikasi intensif;
- b. bahwa tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang.
2. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Pemalang.
3. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
4. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

5. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
6. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

### Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

### Pasal 3

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah untuk kabupaten diatur sebagai berikut :

- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

## BAB III KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

### Pasal 4

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan adalah besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
- (4) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

## BAB IV TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PEMALANG

### Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (2) Besaran Tunjangan Reses yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan perorang per bulan.
- (4) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan Reses.
- (5) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai hasil Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (6) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan Daerah:
  - a. tinggi, sebanyak 7 (tujuh) kali;
  - b. sedang, sebanyak 5 (lima) kali; dan
  - c. rendah, sebanyak 3 (tiga) kali,dari uang representasi ketua DPRD.

## BAB V

### DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN PEMALANG

#### Pasal 6

- (1) Besaran Dana Operasional yang diberikan kepada Ketua DPRD berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Besaran Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Penganggaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD, dengan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah:
    1. tinggi, sebanyak 6 (enam) kali;
    2. sedang, sebanyak 4 (empat) kali;
    3. rendah, sebanyak 2 (dua) kali,dari uang representasi ketua DPRD.
  - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah:
    1. tinggi, sebanyak 4 (empat) kali;
    2. sedang, sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali;
    3. rendah, sebanyak 1,5 (satu koma lima) kali,dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (4) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsom; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan mulai bulan Januari.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 15 Maret 2023

Plt. BUPATI PEMALANG  
WAKIL BUPATI,

ttd  
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 15 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,

ttd  
cap

MOH. SIDIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



EKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680908 199803 1 003